



Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan

Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan permohonan bermaterai Rp. 10.000,- kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Batu Bara;
2. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
3. Profil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia komposisi kepemilikan saha, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
4. Melampirkan dokumen izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) dan atau izin usaha perkebunan (IUB);
5. Laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan
6. Dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan sesuai perundang—undangan (SPPL,UKL-UKP,Amdal);
7. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan
8. Surat keterangan domisili usaha;
9. Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
11. Fotocopy SIUP,HO,TDP;
12. Pemohon mengajukan permohonan bermaterai Rp. 10.000,- kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Batu Bara; 2. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan; 3. Profil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia komposisi kepemilikan saha, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; 4. Melampirkan dokumen izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) dan atau izin usaha perkebunan (IUB); 5. Laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan 6. Dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan sesuai perundang—undangan (SPPL,UKL-UKP,Amdal); 7. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan 8. Surat keterangan domisili usaha; 9. Fotocopy KTP Penanggung Jawab; 10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; 11. Fotocopy SIUP,HO,TDP; 12. Hasil penilaian usaha perkebunan berdasarkan peraturan menteri pertanian tentang penilaian usaha perkebunan, laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan;




Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan ke DMPTSP
2. Kepala Dinas DPMPTSP menerbitkan surat undangan rapat dan menyampaikan surat undangan rapat tersebut beserta dokumen (komitmen) sesuai persyaratan Penerbitan Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan kepada Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan
3. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara menerima surat undangan rapat beserta dokumen (komitmen) dari Kepala Dinas DPMPTSP dan mendisposisikan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis memeriksa kelengkapan dokumen
5. Tim Teknis mengikuti rapat teknis di Dinas DPMPTSP - Dokumen lengkap: dilaksanakan proses pembuatan pertimbangan teknis - Dokumen tidak lengkap: melalui forum rapat teknis disampaikan kepada pemohon untuk segera melengkapi dokumen
6. Tim Teknis membuat konsep pertimbangan teknis dan Mendokumentasikan Surat Pertimbangan Teknis dan Menyampaikan Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan kepada Kepala Dinas DPMPTSP
7. Kepala Dinas DPMPTSP menerima Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja



Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

Email : nakbunbatubara@gmail.com

Jama Pelayanan :Senin-Kamis : (08.00-16.00 wib), Jumat : (08.00-15.00 wib)